

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

jenis APBDes : APBDes Awal

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Kegiatan : 3.1.04. Peralapan Keselamatan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terwujudnya desa tanggap bencana

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			10.000.000,00
6.1.04	01. Belanja penanggulangan bencana			10.000.000,00
6.1.04.1	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00
6.1.04.01	Belanja Kursus Pelatihan			10.000.000,00
	01. Pelatihan penanganan bencana	1 pM	10.000.000,00	10.000.000,00
	JUNJAH (Rp)			10.000.000,00



SOROPADAN, 31 DESEMBER 2024

Pelaksana Kegiatan Anggaran,

ACHMAT MOJIBAH

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 Kegiatan : 3.2.01. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Operasional pengiriman grup kesenian

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			2.500.000,00
3.02.01	01 Pengiriman kontingen kesenian			2.500.000,00
3.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			2.500.000,00
3.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00
	01. Konsumsi kegiatan	1 pkl	2.500.000,00	2.500.000,00
	JUNLAH (Rp)			2.500.000,00



SOROPADAN, 31 DESEMBER 2024
 Petaksana Kegiatan Anggaran,


 M. HIDAYAT


**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.3. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 Kegiatan : 3.3.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (MUT RI, Raya Keagamaan dll)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Festival kesenian/kebudayan/keagamaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			50.000.000,00
5.27.01	01. Penyelenggaraan festival adat/keagamaan MUT RI			50.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			50.000.000,00
5.2.7.01	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			50.000.000,00
	01. Kegiatan festival kesenian/keagamaan MUT RI DDS	1 Bn	50.000.000,00	50.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			50.000.000,00

Ditandatangani,

ISKANDAR
 KEPALA DESA

Telah Diverifikasi,

FAUZI MANSYUR
 SEKRETARIS DESA

SOROPADAN, 31 DESEMBER 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

NUR HIDAYAT

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT
TAHUN ANGGARAN 2025

jenis APBDes : APBDes Awal

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Sub Bidang : 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 Kegiatan : 4.2.05. Pelatihan/Dimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Pelatihan pertanian

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			16.869.000,00
4.02.05	01. Pelatihan pertanian			16.869.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			16.869.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan			16.869.000,00
	01. Pelatihan pertanian	1 pit	16.869.000,00	16.869.000,00
	JUMLAH (Rp)			16.869.000,00



SOROPADAN, 31 DESEMBER 2024
 Petaksana Kegiatan Anggaran

 NUZRI DAYAT

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT
TAHUN ANGGARAN 2025

jenis APBDes : APBDes Awal

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 Kegiatan : 5.1.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terperuhnya Penanggulangan Bencana

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			7.560.000,00
5.01.00	01. Penanggulangan Bencana			7.560.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			7.560.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			7.560.000,00
	01. Penanggulangan bencana	1 tbn	7.560.000,00	7.560.000,00
	Jumlah (Rp)			7.560.000,00



SOROPADAN, 31 DESEMBER 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 ACHMAT PUDIN ACHJANI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 Kegiatan : 5.3.05. Perencanaan Keadaan Mendesak
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terpuhinya Keadaan Mendesak

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	BELANJA			72.000.000,00
5.03.00	01 Perencanaan Keadaan Mendesak			72.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			72.000.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			72.000.000,00
	01 BLT Dana Desa	12 bln	6.000.000,00	72.000.000,00
	Jumlah (Rp)			72.000.000,00

Diketahui,
KEPALA DESA

SKANDAR

Tetap Diperkuat
SEKRETARIS DESA

FAUZI MANSYUR

SOROPADAN, 31 DESEMBER 2024
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,


ACHMAT RUDI ACHIANI

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PEMBIAYAAN			
4.1.	Penerimaan Pembiayaan			63.543.783,00
4.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			63.543.783,00
4.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			63.543.783,00
	01. Sisa Dana Desa	DDS	63.458.919,00	63.458.919,00
	02. Sisa ADD	ADD	1.778,00	1.778,00
	03. Sisa BHP/BHR	PBH	8.400,00	8.400,00
	04. Sisa PAD	PAD	38.110,00	38.110,00
	05. Sisa Dana lain-lain	DLL	38.578,00	38.578,00
4.2.	Pengeluaran Pembiayaan			10.000.000,00
4.2.2.	Penyertaan Modal Desa			10.000.000,00
4.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			10.000.000,00
	01. penyertaan modal BUMDes	DDS	10.000.000,00	10.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			63.543.783,00



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

**DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SOROPADAN

NOMOR: 4 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun 2025;
- c. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2021 perbahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJMDesa 2020-2028 Perubahan atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Soropadan Tahun 2020 - 2026 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun 2025.
- KEDUA** : Terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 untuk dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Soropadan

pada tanggal : 27 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)

DESA SOROPADAN



AGUS SUHARYOKO, S.Sos, MM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari,tanggal : Jum'at .27 Desember 2024

Agenda : Musdes APBDes 2025

Tempat : Ruang Rapat Desa Soropadan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus S.	Digelan II	Ketua	1
2	M. S. Huda	Yogolan I	Wakil	2
3	Pesth Dhoni W	Kepaton	Sekretaris	3
4	Sarjoko	Krajan I	Anggota	4
5	Busi Supriyon	Ban Klean	Anggota	5
6	Agus Santoso	Jurung Sari	Anggota	6
7	Inung Wahyu.p	Bangsari	"	7
8				8
9				9

Ketua BPD Desa Soropadan


 (AGUS SUHARYOKO, Sos, M.M)

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal : Jum'at .27 Desember 2024

Agenda : Musdes APBDes 2025

Tempat : Ruang Rapat Desa Soropadan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Alhmadjuyi A.	Wrayin 2	Kasi Korde	1
2	Sumpeno	Jurang	Kadus	2
3	M. Prabirya	Digelan II	.	3
4	ASPORI	Pangoran	Kadus	4
5	ISMAIL	Bahem	Kadus	5
6	Sucanti Pw.	Bangsari	Kaur. Umum	6
7	Harini L.	Ditikan	K. Kav	7
8	Herman W.	Digelan 2	Kadus	8
9	Ilham F A	Digelan 7	Kadus	9
10	A. BPPILM	Kralan 1	Kadus	10
11	Bambang N	Kepatran	Kadus	11
12	SANC SAMPAN M	KROKON	Kadus	12
13	Pada M.	Digelan I	Sekdes	13
14	Nur Hidayat	Bangsari	K. Pelayanan	14
15	Sarjaha	Krajon I	BPD	15
16	M. G. Huda	Digelan I	BPD	16
17	Inung WP	Bangsari	BPD	17
18	Kusni Supityan	Bahem	BPD	18
19	Restu Dhani W	Kepatran	BPD	19
20	Agus Santoso	Jurang Sari	BPD	20
21	Agus Sukaryoto	Digelan II	Ketum	21
22	Iskandar.	Digelan II	KAPBDes	22
23	Mariyati	Krajon II	Bides	23
24				24
25				25

Ketua BPD Desa Soropadan


 (AGUS SUKARYOKOSSos, M.M)

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 04/BPD/XII/2024

NOMOR : 04/BPD/XII/2024

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA SOROPADAN KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : AGUS SUHARYOKO S.Sos, MM
Alamat : Digelan II RT 02/06 Soropadan
Jabatan : Ketua BPD Desa Soropadan
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ISKANDAR
Alamat : Digelan II RT 02/06 Soropadan
Jabatan : Kepala Desa Soropadan
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan APBD Desa Soropadan Tahun Anggaran 2025, yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan pengundangan yang berlaku.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Temanggung, 27 Desember 2024

PIHAK PERTAMA


(AGUS SUHARYOKO S.Sos, MM)

PIHAK KEDUA


(ISKANDAR)

BERITA ACARA
RANCANGAN PERDES TENTANG APBDesa TAHUN 2025
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan perdes tentang APBDesa Tahun 2025 Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jun'at, 27 Desember 2024
Jam : 20.00 Wib s/d 22.00 Wib
Tempat : Ruang Rapat Desa Soropadan

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Ketua LPMD, Perwakilan Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembukaan
2. Ucapan selamat datang (Ketua BPD)
3. Sambutan Kepala Desa Soropadan
4. Pembahasan Rancangan perdes tentang APBDesa Tahun 2025
5. Penutup.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Agus Suharyoko, S.Sos, MM dari Ketua BPD
Notulen : Restu Dhani Wiyati dari Sekretaris BPD

Narasumber :

1. Iskandar dari Kepala Desa Soropadan
2. Fauzi Mansyur dari Sekretaris Desa Soropadan
3. Harini Lestariningsih dari Bendahara Desa
3. Wisnu Ari Saputra dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi Rancangan perdes tentang APBDesa Tahun 2025, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyetujui semua hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa setelah mendapatkan penjelasan dari beberapa hal dalam rangka penyusunan Rancangan perdes tentang APBDesa Tahun 2025 yaitu :

- Kesepakatan terhadap Rancangan Rancangan perdes tentang APBDesa Tahun 2025 setelah mendapat penjelasan dari beberapa kegiatan yang masuk dalam penganggaran .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Soropadan, 27 Desember 2024

Mengetahui
Kepala Desa Soropadan




(ISKANDAR)

Ketua BPD



(AGUS SUHARYOKO, S.Sos, MM)

Wakil Masyarakat

No	Nama	Tanda tangan
1.	Wisnu Ari S	
2.	Mariyah
3.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

Jalan Raya Pringsurat Nomor 1, Pringsurat Kode Pos 56272 Telepon (0293) 714283
Surat Elektronik: kecamatanpringsurat@gmail.com Laman: temanggungkab.go.id

Pringsurat, 27 Desember 2024

Nomor
ifat
ampiran
erihal

: B/684/412/XII/2024
: Biasa
: 1 (satu) bendel
: Penyampaian Hasil Evaluasi
APBDes Tahun 2025.

Kepada:
Yth. Sdr. Kepala Desa Scropadan

di-

SOROPADAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 07/DS/XII/2024 Tanggal 26 Desember 2024 perihal Permohonan Evaluasi APB Desa Tahun 2025, dengan ini Kami sampaikan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2025 untuk ditindaklanjuti dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2025.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT PRINGSURAT

MARLINI TARIGAN, S.STP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790315 199711 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

Jalan Raya Pringsurat Nomor 1, Pringsurat Kode Pos 56272 Telepon (0293) 714283
Surat Elektronik: kecamatanpringsurat@gmail.com Laman: temanggung.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 412/74 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dirubah dengan Peraturan Bupati No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung No 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kab. Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kab.Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kab. Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Umum Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kab. Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Soropadan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Soropadan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsurat
pada tanggal 27 Desember 2024
A.N. BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT PRINGSURAT,



MARLINI TARIGAN, S.STP. M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790315 199711 2 001

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung Cq. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung
2. Inspektur Kabupaten Temanggung.

Lampiran.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 412/74 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA SOROPADAN
TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.

REKOMENDASI


HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	KOREKSI	REKOMENDASI
1	2	3	4
1.	Anggaran		
	j. Pendapatan	-	-
	k. Belanja	-	-
	l. Pembiayaan	-	-
2.	Kesesuaian dengan RKPDesa 2025	-	-
3.	Tata Naskah (Konsideran Hukum)	-	-
4.	Kesesuaian Jumlah (Penjumlahan Per Rekening, dan Penjumlahan antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)	-	-
5.	Kesesuaian Kode Rekening berdasarkan Perbup 50 Tahun 2018	-	-
6.	Kesesuaian dengan Standar Biaya Kabupaten	-	-
7.	Kesesuaian antara nama program, kegiatan dengan uraian kegiatan dan kodevikasi rekening.	-	-
8.	Penggunaan Kolom Pembiayaan	-	-

9. Kesesuaian.....

9.	Kesesuaian penetapan APBDesa, tanggal pengajuan dengan persetujuan BPD maupun tanggal evaluasi Camat	-	-
10.	Daftar Hadir, Berita Acara Persetujuan BPD	-	-
		-	-
11.	Kelengkapan Dokumen	-	-
		-	-
		-	-
12	Prosentasi Operasional Desa	-	-

A.N. BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT PRINGSURAT,



MARLINI TARIĞAN, S.STP. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790315 199711 2 001